



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jl. RA. Basuni 19 C, Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

Nomor : 705/2125/416-060/2023
Tanggal : 30 Agustus 2023
Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/1817/416-060/2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/2027/416-060/2023 tanggal 14 Agustus 2023.Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP **83,71** dengan predikat **A (Memuaskan)**.
2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|-----------|----------------------|---|
| 1. | AA | > 90 – 100 | Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. |
| 2. | A | > 80 – 90 | Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator. |
| 3. | BB | > 70 – 80 | Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator. |
| 4. | B | > 60 – 70 | Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja. |
| 5. | CC | > 50 – 60 | Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|-------------------|--|
| 6. | C | > 30-50 | Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| 7 | D | >0 – 30 | Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

| Komponen | Bobot | Nilai Hasil Evaluasi |
|--|---------------|----------------------|
| a. Perencanaan Kinerja | 30,00 | 24,75 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30,00 | 26,14 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15,00 | 12,11 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 20,71 |
| Jumlah | 100,00 | 83,71 |

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Renstra PD 2021-2026, Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan melalui *website* si-sakip dan esr menpan.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain yaitu :

1. Terdapat ketidakselarasan sasaran pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan sasaran pada Renstra 2021-2026 dan Renja 2023 sebagai berikut :

| Sasaran Renstra 2021-2026 | Sasaran Renja 2023 | Perjanjian Kinerja 2023 |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan) 2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan) 2. Meningkatnya kesejahteraan petani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan) 2. Meningkatnya kesejahteraan petani 3. Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel 4. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah |

2. Dikarenakan terdapat perbedaan sasaran pada dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) sehingga indikator kinerja dan target kinerja juga tidak selaras.
3. Masih terdapat target kinerja pada Perjanjian Kinerja 2023 yang masih belum memenuhi kriteria *achievable* dan *realistic*. Contohnya adalah target untuk indikator kinerja Nilai tukar Petani sebesar 116,69 sementara target tersebut juga ditetapkan di tahun 2022 dan tidak tercapai.
4. Pemantauan rencana aksi belum menjelaskan langkah perbaikan ke depan/belum terdapat RATL apabila terdapat kinerja yang belum tercapai sesuai target pada rencana aksi.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,14** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah secara berkala per triwulan atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja perangkat daerah atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Aksara. Sedangkan pengukuran kinerja individu telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Suhita. Namun dalam pengukuran kinerja masih belum diberikan *feedback* atas pemantauan kinerja yang telah dilakukan sampai ke individu pegawai melalui validasi aktivitas harian di Suhita.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,11** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKjIP Tahun 2022 telah dipublikasikan melalui *website* si-sakip dan esr menpan.

Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain yaitu :

- 1) Laporan Kinerja Dinas Pertanian hanya disusun secara tahunan belum secara triwulan, dengan adanya laporan setiap triwulan akan memudahkan dalam memantau capaian kinerja dan menindaklanjuti hambatan yang dihadapi.
- 2) Belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja secara berkala dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian budaya kerja

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian output dan capaian outcome. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

menunjukkan nilai sebesar **20,71** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output dan outcome kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan masih ada beberapa capaian sasaran strategis/program/kegiatan yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagai contoh capaian peningkatan produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hortikultura) salah satunya padi yang menurun dari 326.665,92 di tahun 2021 menjadi 324.230,37 di tahun 2022.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Memastikan penetapan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja
 - b. Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja dan target kinerja antar dokumen perencanaan
 - c. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindaklanjut atas RATL (Rencana Aksi tindak lanjut) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan
 - d. Menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan
 - e. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/ outcome kinerja perangkat daerah.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".


Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mojokerto, 30 Agustus 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".